



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



NOVI KURNIA WATI

NIM: 11820720360

PROGRAM S1

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/ 1446 H



UIN SUSKA RIAU

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana di Pengadilan Tinggi Pekanbaru Berdasarkan Putusan No. 325/Pid.B/2023/PT PBR.", yang ditulis oleh:

Nama : NOVI KURNIA WATI  
NIM : 11820720360  
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Dzulqaidah 1445 H  
27 Mei 2025

### Pembimbing I

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH  
NIP. 19780227208011009

### Pembimbing II

Firdaus, SH., MH  
NIP.196610021994031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA DI PENGADILAN TINGGI PEKANBARU BERDASARKAN PUTUSAN NO. 325/PID.B/2023/PT PBR** yang ditulis oleh:

Nama : Novi Kurnia Wati  
NIM : 11820720360  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Praktik Peradilan Semu Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 24 Juni 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris

Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H

Penguji I

Dr. Muslim, S. Ag., S.H., M.Hum

Penguji II

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NOVI KURNIA WATI  
NIM : 11820720360  
Tempat Tanggal Lahir : Talang Mulya, 5 November 2000  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi :

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana di Pengadilan Tinggi Pekanbaru Berdasarkan Putusan No. 325/Pid.B/2023/PT PBR.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada skripsi saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini dinyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Mei 2025



NOVI KURNIA WATI  
NIM. 11820720360



## ABSTRAK

**Novi Kurnia Wati (2025): Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Di Pengadilan Tinggi Pekanbaru Berdasarkan Putusan No. 325/Pid.B/2023/Pt Pbr**

Tindak pidana penggelapan diatur dalam kitab undangundang hukum pidana (KUHP), yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Seperti pada kasus dalam putusan 325/Pid.B.2023/PT Pbrb bahwa uang milik saksi Risma Yenti sejumlah Rp 220.062.000,- (dua ratus dua puluh juta enam puluh dua ribu rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga saksi Risma Yenti mengalami kerugian sebesar Rp 220.062.000,- (dua ratus dua puluh juta enam puluh dua ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui penerapan aspek keadilan, kepastian hukum, dan aspek kemanfaatan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana di pengadilan tinggi Pekanbaru berdasarkan putusan Nomor 325/PID.B/2023/ PT Pbr dan untuk mengetahui putusan yang dijatuhkan dalam perkara pidana Nomor 325/PID.B/2023/ PT Pbr telah mencerminkan keseimbangan antara aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam tindak pidana penggelapan dana.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penggunaan metode deskriptif sehingga dalam melaksanakan pengolahan terhadap data primer maupun data sekunder kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian yang melaksanakan hal yang merujuk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan permasalahan yang dimuat ke dalam bentuk deskriptif.

Putusan No. 325/Pid.B/2023/PT Pbr tidak terlalu membantu masyarakat karena terdakwa terlihat diuntungkan oleh putusan hakim yang hanya menjatuhkan hukuman yang tidak proporsional karena telah menghambur-hamburkan uang Korban. Penjatuhan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan kepada terdakwa merupakan bentuk implementasi teori relatif dalam pemidanaan, yang menekankan pada tujuan di balik pemidanaan itu sendiri. Putusan yang jelas dan tegas dalam perkara ini memberikan kepastian mengenai status hukum terdakwa dan konsekuensi atas perbuatannya.

**Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Penggelapan Dana**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh..*

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga menjadi sumber kekuatan utama penulis untuk menuliskan kata demi kata dalam skripsi ini. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan umat manusia yakni Nabi Muhammad Shallahu'Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi contoh dengan berakhlak mulia.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Di Pengadilan Tinggi Pekanbaru Berdasarkan Putusan No. 325/Pid.B/2023/Pt Pbr”** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Ilmu Hukum , Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mengingat keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan penulis, skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan belum mencapai kata sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta semua pihak yang berkenan memanfaatkannya.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku yang telah percaya atas semua keputusan yang telah penulis ambil serta cinta dan dukungan yang tanpa batas, pintu surgaku, dan terimakasih atas semua do'a dan keridhoan yang diberikan kepada penulis.

Penyusunan skripsi ini memerlukan proses dan tidak lepas dari dukungan, bantuan, serta bimbingan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus serta secara langsung dan tidak langsung kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leni Nofianti MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc. M.A selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H Mawardi M.Si selaku wakil dekan II, dan ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Muhammad Darwis SHI. SH., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani SHI, S.H., M.H selaku sekretaris program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI. S.H., M.H selaku pembimbing I serta bapak Firdaus, S.H., M.H selaku pembimbing II dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah membimbing dan mengajarkan penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan dan saran sehingga dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. Nur Hidayat S.H., M.H selaku Penasehat Akademik peneliti selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas ilmu yang Bapak dan Ibu berikan, semoga menjadi bekal bagi penulis dan menjadi ladang pahala bagi Bapak dan Ibu sekalian.
7. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga sampai tahap ini. Kakak, dan keponakan saya yang telah banyak memberikan dukungan serta do'a agar penulis tetap terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Alex Maulana Ramadhan, Arum Kusumaning Tyas, Ella Agustin, Dwi Putriani, dan Titania Stefani, sahabat saya.

Pekanbaru, 27 Mei 2025

**Novi Kurnia Wati**  
**11820720360**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **PERSEMBAHAN**

Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya :

“Kapan Skripsimu Selesai”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahanatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah yang selesai?

Karena mungkin ada suatu hal baiknya terlambatnya mereka lulus dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

Melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan kepada saya.



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”

Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa silutnya kita. Yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!

وَصَلَ الْأَرْبَعَةِ عَلَى سَارَمْنَ

Barang siapa yang berjalan di atas jalannya, maka sampaikah ia (kepada tujuannya).

(Mahfudzot)

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori .....	10
1. Pengertian Tindak Pidana .....	10
2. Unsur-Unsur Terjadinya Tindak Pidana .....	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	17
4. Pengertian Hukum Acara Pidana .....	19
5. Penggelapan dalam Pidana .....	20
6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan .....	25
7. Pemberatan Pidana dalam Penggelapan .....	27
8. Kepastian Hukum .....	30
9. Teori-Teori Tentang Pembuktian .....	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Sumber dan Jenis Data .....	40
D. Metode Pengumpulan Data .....	41
E. Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Aspek Kemanfaatan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Di Pengadilan Tinggi Pekanbaru Berdasarkan Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PT Pbr .....	42
B. Putusan Yang Dijatuhkan Dalam Perkara Pidana No. 325/Pid.B/2023/Pt Pbr Berkenaan dengan Keseimbangan Antara Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Hukum Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan manusia sejatinya hidup secara berdampingan dan membutuhkan peran orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini wajar terjadi karena manusia pada umumnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan interaksi antara satu individu dengan yang lain.<sup>1</sup> Atas terjadinya interaksi tersebut akan menimbulkan dampak yang positif bahkan yang negatif. Dampak dari interaksi yang bersifat negatif dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak sehingga keadaan tersebut bisa menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana.

Pada saat ini, perlakuan tindak pidana atau kriminalitas sering kali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Seiring dengan perkembangan zaman, pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatannya telah menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan keinginannya dari orang lain yaitu dengan cara yang tentunya melanggar ketentuan hukum dan undang-undang yang sangat dijunjung di negara Indonesia.

Hukum memiliki fungsi untuk mencapai tata tertib hubungan manusia di dalam kehidupan. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujudnya suatu keseimbangan dalam kehidupan sosial yang merasakan

---

<sup>1</sup>Meilanny Budiarti S. *Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya*, Prosiding KS: Riset & PKM, Vol. 4, No. 2, (Januari 2017), h., 106

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidaktepatan ikatan maupun tekanan sosial. Dalam hal ini hukum memiliki arti sebagai penjaga agar selalu terwujudnya keadilan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.<sup>2</sup> Adapun hukum sebagai pengatur kepentingan publik (masyarakat umum) merupakan salah satu sifat dari hukum pidana yakni hukum publik. Hukum publik diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dan negara.

Hukum pidana adalah hukum publik yang dalam pengertian menurut Mezger yang dikutip oleh Andi Sofyan adalah “aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.<sup>3</sup> Namun, dengan adanya hukum pidana sebagai pengatur kepentingan publik bukan berarti tidak terjadinya kasus tindak pidana di masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya asas legalitas sebagai upaya dalam memberantas tindak pidana tidak hanya bersifat preventif tetapi juga represif, yang mana telah adanya macam-macam perbuatan yang dilarang beserta sanksinya. Maka dari itu, jika ada seseorang atau badan hukum sebagai subjek yang melakukan tindak pidana telah ada sanksi yang akan pelaku tindak pidana itu terima.

Pengertian dari tindak pidana penggelapan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,

---

<sup>2</sup> Muhamad Sadi Is. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), h., 4

<sup>3</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), h., 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”<sup>4</sup> Penggelapan merupakan tindak pidana yang hampir sama dengan pencurian. Perbedaannya jika pencurian dilakukan ketika barang objek curiannya belum ada di tangan pelaku, sedangkan penggelapan dilakukan saat objek curiannya sudah ada di tangan pelaku.

Dalam konteks hukum pidana Islam, dijelaskan berbagai permasalahan pencurian dari yang terendah seperti mencopet sampai ke tingkat yang tertinggi seperti merampok. Perlu adanya klasifikasi jenis dan modus operandi pencurian sehingga dapat ditemukan hukuman yang terkait dengan tindak pidananya.<sup>5</sup>

Penggelapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang mengandung pencurian, namun tidak bisa diberlakukan sanksi hukuman *had* melainkan dikenakan hukuman *takzir*, karena dalam hukum pidana Islam untuk memberlakukan hukuman had harus memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu jarimah yang ada dalam dalilnya. Tindak tanduk kejahatan dalam tindak pidana penggelapan dirasa masih banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Seseorang yang memiliki jabatan dalam suatu hubungan kerja memang dirasa rentan untuk tersandung kasus tindak pidana penggelapan ini. Tindak pidana penggelapan memiliki unsur melawan hukum yang diantaranya yaitu dengan sengaja memiliki barang kepunyaan orang lain

---

<sup>4</sup> Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>5</sup> M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), h., 80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan benda tersebut telah ada dalam kekuasaannya.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya di Indonesia sendiri masih terdapat banyak kasus penggelapan, salah satunya yang dilakukan oleh terdakwa Putra Hari Supanda bahwa sekira bulan Juni 2020 Terdakwa ditelphone oleh saksi Lili Indrawati yang meminta bantuan untuk pengurusan pajak, STNK, dan BPKB mobil baru merk Range Rover Velar 2.0L A/T dari Jakarta yang dibeli oleh kakak ipar saksi Lili Indrawati yaitu saksi Risma Yenti. Selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk membantu pengurusan pajak, STNK, dan BPKB mobil tersebut dengan biaya pengurusan sebesar Rp 230.887.000,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan saksi Lili Indrawati menyetujui dengan biaya sebagaimana disebutkan oleh Terdakwa tersebut. Pada bulan Juli 2020 mobil merk Range Rover Velar 2.0L A/T dari Jakarta tersebut tiba di Pekanbaru dan Terdakwa menyuruh saksi Lili Indrawati membawa mobil tersebut untuk dilakukan cek fisik untuk pengecekan nomor rangka mesin mobil di bengkel mobil Sedayu Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, kemudian saksi Lili Indrawati datang bersama dengan saksi Syafrizal dengan membawa mobil tersebut. Setelah selesai cek fisik dan mendapatkan data nomor rangka mesin mobil kemudian hasilnya dibawa oleh Terdakwa ke samsat untuk mendapatkan surat resmi hasil cek fisik kendaraan. Kemudian Terdakwa meminta faktur dan berkas kendaraan baru tersebut kepada saksi Lili Indrawati, namun pada

---

<sup>6</sup> Yahman. *KARAKTERISTIK WANPRESTASI TINDAK PIDANA PENIPUAN: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta: Kencana, 2014), h., 126

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat itu berkas belum tiba di Pekanbaru. Pada tanggal 06 Agustus 2020 Terdakwa menelphone saksi Lili Indrawati untuk meminta uang sebesar Rpp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk panjar pengurusan BPKB dan STNK. Selanjutnya tanggal 06 Agustus 2020 Terdakwa menerima transferan uang masuk ke rekening mandiri atas nama Terdakwa Putra Hari Supanda dengan nomor rekening 108-000-1218-1096 secara 2 tahap yaitu Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya tanggal 07 Agustus 2020 Terdakwa pergi ke samsat untuk melakukan pendaftaran BPKB, STNK, STCK (surat tanda coba kendaraan), NRKB (nomor register kendaraan bermotor) pilihan BM 579 sehingga uang yang dibayarkan ke samsat sebesar Rp 10.825.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun pajak mobil belum Terdakwa bayarkan ke Bapenda.

Pada tanggal 08 Oktober 2020 anak dari saksi Lili Indrawati yang Bernama saksi Thufael Rezanno Aufa datang ke kantor DIT LANTAS jalan Senapelan Kota Pekanbaru bertemu dengan Terdakwa dan mengambil BPKB serta plat nomor BM 579 mobil merk Range Rover Velar 2.0L A/T. Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2020 saksi Thufael Rezanno Aufa pergi ke Samsat untuk mengecek keaslian BPKB yang diserahkan Terdakwa dan petugas samsat menyatakan bahwa BPKB asli akan tetapi pajak kendaraan belum pernah disetor atau belum dibayar, sehingga STNK tidak bisa diterbitkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tanggal 24 Januari 2021 di cafe Tong Djie Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru Terdakwa bertemu dengan saksi Lili Indrawati, saksi Risma Yenti, kemudian Terdakwa mengakui bahwa uang milik saksi Risma Yenti tersebut yang diperuntukkan untuk pengurusan pajak, STNK, dan BPKB sebuah mobil merk Range Rover Velar 2.0L A/T telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bawa uang milik saksi Risma Yenti sejumlah Rp 220.062.000,- (dua ratus dua puluh juta enam puluh dua ribu rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga saksi Risma Yenti mengalami kerugian sebesar Rp 220.062.000,- (dua ratus dua puluh juta enam puluh dua ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Dalam amar putusan hakim TERDAKWA telah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, yakni 1) Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, 2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pbr, tanggal 7 Juni 2023 tersebut, 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas penelitian terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Putra Hari Supanda serta penulis akan menelaah mengenai putusan perkara terkait dengan tindak pidana ini, dengan judul yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PENGGELAPAN DANA DI PENGADILAN TINGGI PEKANBARU**  
**BERDASARKAN PUTUSAN NO.325/PID.B/2023/PT PBR**

**Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk agar pembahasan ini tepat pada sasaran dan tidak terlalu meluas serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka dalam penelitian ini penulis hanya membahas mengenai penerapan aspek keadilan, kepastian hukum, dan aspek kemanfaatan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana di pengadilan tinggi Pekanbaru yang terfokus pada studi putusan nomor 325/PID.B/2023/PT Pbr.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan penulis kaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan aspek keadilan, kepastian hukum, dan aspek kemanfaatan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana di Pengadilan Tinggi Pekanbaru berdasarkan Putusan Nomor 325/PID.B/2023/ PT Pbr?
2. Apakah putusan yang dijatuhkan dalam perkara pidana Nomor 325/PID.B/2023/ PT Pbr telah berkenaan dengan aspek keadilan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam tindak pidana penggelapan dana?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan aspek keadilan, kepastian hukum, dan aspek kemanfaatan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana di Pengadilan Tinggi Pekanbaru berdasarkan Putusan Nomor 325/PID.B/2023/ PT Pbr.
2. Untuk mengetahui putusan yang dijatuhkan dalam perkara pidana Nomor 325/PID.B/2023/ PT Pbr telah berkenaan dengan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam tindak pidana penggelapan dana.

#### b. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam suatu tindak pidana penggelapan dana di Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
2. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam suatu perkara tindak pidana penggelapan.
3. Secara akademis, manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan konsep dan dasar peneliti yang sama, yaitu mengenai tindak pidana penggelapan dana.

**A. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### Kerangka Teori

Menurut Kaelen Meter. S landasan teori pada sesuatu penelitian ialah dasar-dasar operasional penelitian.landasan teori dalam suatu penelitian merupakan bersifat strategis maksudnya membagikan realisasi penerapan penelitian.

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Manusia hidup di dunia sejatinya membutuhkan kedamaian, ketentraman dan keamanan terhadap manusia lainnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang mana hal tersebut dirasa perlu untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Namun tentunya terkadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan, seperti terjadinya kejadian atau tindak pidana sehingga sulit untuk terciptanya harapanharapan yang telah disebutkan diatas. Pada dasarnya, fungsi dari hukum sebagai alat pengendali sosial yang dapat dijalankan langsung oleh masyarakat itu sendiri didasarkan pada aturan dan pelaksanaan hukum.<sup>7</sup>

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *Strafbaar Feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah melalui Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya : Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,

<sup>7</sup> Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 104.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.<sup>8</sup>

Istilah Tindak Pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang ditentukan pada Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejadian, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dekenai sanksi.

Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata “*Strafbaar Feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “Tindak Pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*Strafbaar Feit*”. Oleh karena itu timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata “*strafbaar feit*”.<sup>9</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah “strafbaarfeit” adalah:

- a. Tindak Pidana; dalam seluruh perundang-undangan yang terdapat di negara Indonesia, penggunaan perbuatan pidana yang dapat berakibat

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi (Cetakan Ke-4)*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 49.

<sup>9</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, h. 97.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum disebut tindak pidana. Namun istilah tindak pidana ini merupakan pandangan teoritis dari para ahli hukum, atas rujukan para ahli dapat dikatakan bahwa istilah tindak pidana merupakan yang paling populer dalam undang-undang.

- b. Peristiwa Pidana; beberapa ahli hukum juga menggunakan peristiwa pidana sebagai gambaran perbuatan pidana, yang bahkan sebelumnya UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) tahun 1950 sempat menggunakan istilah peristiwa pidana yakni pada pasal 14 ayat 1.
- c. Delik; berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.
- d. Pelanggaran Pidana; kata-kata yang merujuk kepada istilah tersebut juga sering ditemukan di berbagai buku maupun literatur hukum lainnya.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum; istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.<sup>10</sup>

Pada intinya, tindak pidana menurut Moeljatno merupakan segala perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dalam arti lain, perbuatan tersebut merugikan masyarakat sehingga tidak terlaksananya tata pergaulan yang baik dan adil.<sup>11</sup>

Dalam bahasa Belanda strafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu straafbaar dan feit. Perkataan feit dalam bahasa Belanda

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I (stelsel pidana, tindak pidana, teori pemidanaan, dan batas berlakunya hukum pidana)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h.67.

<sup>11</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *straafbaar* berarti dapat “dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *straafbaarfeit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”. Oleh karena itu terjemahan atas istilah *straafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia menimbulkan banyak istilah, antara lain tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan *straafbaar feit*.<sup>12</sup>

Dalam suatu peraturan pidana seperti dalam Undang-Undang, terdapat aturan yang mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka dalam peraturan perundang-undangan pidana tersebut tentunya memiliki penjelasan mengenai perbuatan yang dilarang dan disertai dengan hukumannya. Adapun peristiwa tindak pidana hanya melihat dari sifat perbuatannya saja, sehingga dalam peraturan perundang-undangan perlu merinci perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana jika ada yang melanggar. Hal ini yang membuat diperlukannya beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri khas dari larangan tersebut sehingga dapat dibedakan dengan perbuatan lain yang tidak dilarang.

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Tindak pidana materil (*materiel delict*). Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa

---

<sup>12</sup> Insan Anshari Al Aspary, *Tindak Pidana Perpajakan*, Strafrecht Studie Center, Depok, 2012 h.13.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*);

- b. Tindak pidana formal (*formeel delict*). Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).<sup>13</sup>

Adapun beberapa pengertian tindak pidana menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Moeljatno “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat”.<sup>14</sup>
- b. Menurut Erdianto Effendi “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak”.<sup>15</sup>
- c. Menurut Simons “Tindak pidana atau strafbaar feit adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.*, h.126.

<sup>14</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, h.59.

<sup>15</sup> Erdianti Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 97.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.<sup>16</sup>

Dari rumusan Simons di atas dapat terlihat untuk adanya suatu Strafbaar Feit itu disyaratkan suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Setiap Strafbaar Feit itu pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban terhadap undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan yang melawan hukum.

## **2. Unsur-Unsur Terjadinya Tindak Pidana**

Menurut Simons, terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu;

- a. Perbuatan manusia,
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*),
- c. Melawan hukum (*onrechmatig*),
- d. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*met schuld in verband stand*) (*toerekeningsvatoaar person*).<sup>17</sup>

Selain dari pada itu, beberapa ahli juga mengelompokkan beberapa unsur lain sehingga suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Unsur tersebut diantaranya berupa;

---

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 13-14.

<sup>17</sup> Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Objektif, yakni suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang sebelumnya telah ada hukum yang melarangnya disertai dengan hukumannya. Maka yang dijadikan patokan dalam unsur objektif ini adalah tindakannya. Jika dijabarkan satu per satu, maka unsur objektif ini memiliki unsur yang terdiri dari;
  - 1) Perbuatan manusia,
  - 2) Akibat dari perbuatan manusia,
  - 3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan,
  - 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
- b. Subjektif, yakni perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan yang melanggar undang-undang, dengan kata lain unsur ini mengutamakan pelaku tindak pidana tersebut. Terdapat asas dalam hukum pidana bahwa “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para ahli hukum telah menyetujui bahwa kesengajaan memiliki tiga bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsyafan pasti dan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu tidak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sistem KUHP, peristiwa perbuatan pidana dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtrendingen*). Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Kejahatan merupakan rechtdelict, yaitu pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Pelanggaran adalah wetsdelict, yaitu delik undang-undang yang melanggar apa-apa yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pada pelanggaran, ketentuan Undang-Undang harus ada terlebih dahulu untuk dapat menetapkan kepada pelanggaranya sebagai perbuatan tindak pidana.<sup>18</sup>

Dengan kata lain tidak seorangpun dapat dihukum kecuali telah ditentukan suatu hukuman berdasarkan Undang-Undang terhadap perbuatan tersebut (asas legalitas). Sehingga asas legalitas ini memberikan batasan terhadap ketentuan tindak pidana pelanggaran, yaitu suatu tindakan akan dianggap sebagai pelanggaran jika memang telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Pada mulanya para ahli hukum membagi tindak pidana kedalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut criminal atroscissima, atrocia, dan

---

<sup>18</sup> Maidah Purwanti. "Klasifikasi Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Keimigrasian." Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol I, No I, (Agustus, 2018), h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

levia yang tidak didasarkan pada asas tertentu melainkan pada berat ringannya kejahatan.<sup>19</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu Kejahatan (yang diatur dalam Buku Kedua) dan Pelanggaran (yang diatur dalam Buku Ketiga).

Di samping itu dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya adalah :<sup>20</sup>

a. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum/dirumuskan dalam peraturan perundangan (pidana). Misalnya pada Pasal 362 KUHP, perbuatan yang dilarang tersebut adalah mengambil milik orang lain.

b. Pidana Materiil

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dilarang (dalam suatu Undang-Undang). Jadi tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang dilarang (dari suatu perbuatan) itu telah terjadi.

c. Tindak Pidana Comisionis

---

<sup>19</sup> Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014 , h. 207.

<sup>20</sup> M. Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, CV. Mandar Maju 2000, h. 36-37.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindak pidana *comisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

**d. Tindak Pidana *Omisionis***

Tindak pidana *Omisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Misalnya Pasal 522 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan.

**e. *Dolus dan Culpa***

*Dolus* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan *culpa* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau karena kealpaan.

**f. Tindak Pidana Aduan (*Klachtdelict*)**

Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan itu baru dapat dilakukan penuntutan, apabila ada pengaduan. Jadi jika tidak ada pengaduan, maka tindak pidana tersebut tidak akan dituntut. Misalnya Pasal 284 KUHP, tindak pidana perzinahan, dengan demikian aduan ini dapat diketahui langsung dari bunyi rumusan pasal.

**Pengertian Hukum Acara Pidana**

Pengertian hukum acara menurut beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut R. Seoroso

*“Hukum Acara Pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdi kepada hukum Materil”.*

Demikian pula Menurut Moelyanto, dengan memberikan Batasan tentang pengertian Hukum Formil (hukum acara) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiil (hukum pidana) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiil. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana, yaitu pengertian penyelidikan/penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.<sup>21</sup>

### **Penggelapan dalam Pidana.**

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu kejahatan yang tidak pandang bulu karena pelaku dari tindak pidana ini adalah orang yang masih dalam satu naungan sebuah institusi (perusahaan atau perkumpulan). Dari berbagai tindak pidana yang tercantum dalam KUHP, tindak pidana penggelapan merupakan suatu kejahatan yang karena pelaku dari tindak pidana ini diibaratkan seperti musuh dalam selimut.<sup>22</sup> Dalam artian penggelapan ini adalah kejahatan untuk meraih kekayaan dari suatu

---

<sup>21</sup> Andi Muhammad sofyan (2) dan Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana*, PT.Balebat Dedikasi Prima, Jakarta 2017, h. 3.

<sup>22</sup> Puspa Swara, *Buku Pintar Peribahasa Indonesia*. h. 31.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan atau institusi di tempat orang itu bekerja yang dilakukan oleh pihak internal untuk dimiliki secara pribadi tanpa sepenuhnya orang lain (illegal).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kata dari “penggelapan” dan “menggelapkan” merupakan kata yang merujuk kepada perbuatan pidana yang mana apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Terdapat pula bentuk-bentuk penggelapan, diantaranya:

### 1) Penggelapan Biasa

Berdasarkan Pasal 372 KUHP, “Barangsiaapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”

Penggelapan ini diatur dalam pasal 372 KUHP, yaitu perbuatan “memiliki” dengan unsur-unsur diantaranya:

- a. Wujud menggelapkan adalah membelanjakan kepentingan lain dari maksud penguasaan atau titipan yang sebenarnya atas uang atau barang tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penguasaan atas uang atau barang tersebut dikehendaki oleh pelaku itu sendiri, bukan dari orang lain.
- c. Penguasaan tersebut dikarenakan pelaku itu memiliki jabatan dalam sebuah perusahaan atau instansi.
- d. Penguasaan tersebut karena sebab yang sah bukan karena sebab melawan hukum.<sup>23</sup>

Menurut Andi Hamzah, bagian inti tindak pidana penggelapan ini memiliki arti yang sama dengan delik pencurian. Delik dalam tindak pidana penggelapan merupakan bagian inti dari delik sengaja. Hal ini didasarkan karena dalam tindak pidana penggelapan tidak mungkin dilakukan dengan kelalaian (culpa). Kesengajaan itu dilakukan tanpa adanya izin dari orang yang memiliki barang tersebut, dan adanya barang tersebut bukan karena kejahatan melainkan dengan cara yang sah, seperti disewa, dipinjam, dititipkan dan dikelola.<sup>24</sup>

## 2) Penggelapan Ringan

Berdasarkan Pasal 373 KUHP, “Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 373, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

<sup>23</sup> Tolib Effendi. *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 29.

<sup>24</sup> Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 98.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggelapan ini menjadi ringan akibat objeknya bukan merupakan hewan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp 250. Penjelasan dari hewan ternak tersebut, dalam KUHP pada pasal 101 yang mengartikan ternak sebagai hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi, atau dengan kata lain seperti kuda, sapi atau kerbau dan kambing. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp 250 tersebut adalah nilai menurut umumnya bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.

### 3) Penggelapan Keluarga

Bunyi dalam pasal 376 KUHP yaitu “Ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.”, Maka dijelaskan bahwa ketentuan penggelapan keluarga yaitu: Berdasarkan Pasal 367 KUHP, “(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.”

Kemudian berdasarkan Undang-Undang terbaru terkait dengan tindak pidana penggelapan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. KUHP baru ini mengatur penggelapan dalam Pasal 486 yang menyatakan “penggelapan umum dibatasi dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 200 Juta”, dan Pasal 487 menyatakan “penggelapan dengan pemberatan dibatasi dengan sanksi pidana yang lebih berat”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penjelasan Tongat yang dikutip oleh Adami Chazawi, mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam kalangan keluarga sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami dan istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
- b. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai sederajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana bagian II (penafsiran hukum pidana, dasar peniadaan, pemberatan & peringanan, kejahatan aduan, perbarengan & ajaran kausalitas)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 79.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu, tindak pidana penggelapan dalam keluarga memiliki pengecualian delik, yaitu sebagai delik aduan. Dimana delik aduan ini hanya dapat dilakukan penuntutan terhadap pelaku ketika korban dari tindak pidana penggelapan dalam keluarga yang mengajukan aduannya kepada pihak berwenang.

## **6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan**

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif meliputi perbuatan memiliki suatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur subjektif penggelapan dengan sengaja (opzettelijk) dengan penggelapan melawan hukum (*wederechtelijk*).<sup>26</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut :

a. Unsur Objektif, meliputi:

- 1) Unsur mengakui sebagai milik sendiri (menguasai). Dalam tindak pidana pencurian, unsur menguasai merupakan unsur subjektif, tapi dalam tindak pidana penggelapan, unsur tersebut merupakan unsur subjektif. Dalam hal tindak pidana pencurian, menguasai merupakan tujuan tindak pidana. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang yaitu mengambil barang itu selesai. Dalam hal ini yang harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai

---

<sup>26</sup>Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Rawamangun, 2014, h. 143.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendir, tanpa perlu terbukti barang itu benar-benar jadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan menguasai tersebut belum selesai.

- 2) Unsur sesuatu barang suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk).
- 3) Unsur yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Unsur ini berarti bahwa barang hasil penggelapan bukan merupakan barang milik pelaku penggelapan melainkan milik orang lain.
- 4) Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Barang hasil penggelapan tersebut tidak diperoleh melalui kejahatan, tapi karena suatu perbuatan yang boleh dilakukan, seperti barang tersebut diperoleh karena perjanjian sewa-menyewa dan sebagainya.
- 5) Unsur secara melawan hukum. Sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, dan lain sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum.<sup>27</sup>
- b. Unsur Subjektif, yaitu dengan sengaja. Pelaku memenuhi unsurunsur objektif tersebut dengan sengaja atau secara sadar.

---

<sup>27</sup> Riska Yanti. 2013. "Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut". Jurnal Ilmu Hukum. Edisi 5. Vol. 1. h. 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pemberatan Pidana dalam Penggelapan**

Berdasarkan Pasal 374 KUHP, “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Dalam pasal ini, penggelapan dikategorikan sebagai penggelapan berat diakibatkan oleh unsur-unsur khusus yang memberatkan yaitu adanya hubungan kerja, sebagai mata pencaharian dan mendapat upah atas pekerjaannya. Pemberatan dalam tindak pidana ini diperlukan karena menurut Adam Chazawi, bahwa adanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut dikarenakan hubungan kepercayaan yang lebih besar, yang seharusnya pelaku lebih memperhatikan keselamatan dan kepengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu.<sup>28</sup>

Terdapat perbedaan peraturan penggelapan yang dilakukan oleh seorang pejabat atau pegawai negeri, yakni tertuang dalam KUHP pada pasal 52, “Bila mana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

---

<sup>28</sup> Adam Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. (Malang: Bayumedia, 2003), h. 86.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat peraturan yang lebih khusus terhadap penggelapan yang dilakukan oleh pejabat umum, yakni dalam Pasal 8, “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

Selanjutnya terdapat pula pemberatan lain dalam tindak pidana penggelapan yang ditunjukan kepada, yaitu dalam pasal 375 KUHP yang berbunyi: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, kurator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”.

Apabila rumusan di atas dirinci, maka unsur-unsur yang memenuhi pasal tersebut adalah:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan.
- b. Barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka sebagai wali, pengampu, pengurus yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan. Penggelapan dalam pasal diatas dilakukan oleh orang-orang tertentu ini dalam kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.

Dalam pasal ini disebutkan beberapa kriteria orang yang dapat dikenai pasal pemberatan ini, diantaranya:

- 1) Wali atau “*voogd*” yaitu orang yang dengan suatu penetapan hakim telah diberi kepercayaan untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang belum dewasa berikut harta kekayaan mereka.
- 2) Pengampu atau “*uitvorder*” adalah orang yang dengan suatu penetapan hakim telah mendapat kepercayaan untuk melakukan pengawasan terhadap orang- orang yang telah dewasa berikut harta kekayaan mereka karena tidak dapat mengurusnya sendiri.
- 3) Menjalankan wasiat adalah orang yang ditunjuk oleh orang lain didalam surat wasiatnya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki dalam surat wasiat tersebut, apabila ia kemudian meninggal dunia.
- 4) Pengurus lembaga sosial atau yayasan adalah mereka yang mempunyai kewajiban mengurus dan mengamankan harta kekayaan lembaga sosial atau yayasan tersebut, serta bertanggung

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab terhadap harta kekayaan lembaga dan yayasan sosial tersebut.<sup>29</sup>

Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelaku dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.<sup>30</sup>

## **Kepastian Hukum**

Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh bantak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum<sup>31</sup>. Dengan adanya hukum modern maka mengakibatkan terbukannya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri.

Kepastian Hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanakan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindak hukum, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum

---

<sup>29</sup> P. A. F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 134.

<sup>30</sup> Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 21.

<sup>31</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 288.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>32</sup>

Kepastian hukum ialah suatu jaminan yang wajib dijalankan karena tujuan hukum paling utama. Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di dalam suatu perundangan-undangan yang dibuat oleh pemerintah.

Gustav Radbruch Mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: *Pertama*, bahwa hukum itu positif artinya bahwa hukum positif itu adalah perundangan-undangan, *kedua* bahwa hukum itu didasarkan pada fakta artinya didasarkan pada kenyataan, *ketiga* bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah dilaksanakan, *keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>33</sup>

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak dipisahkan hal ini lebih

<sup>32</sup> Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, h. 270.

<sup>33</sup> <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> Diakses pada tanggal 02 November 2023, pukul 09.50 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlakukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>34</sup>

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjaminadanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>35</sup>

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan social”.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Sudikno Mertukusumo, *Penemuan Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 2009, h. 21.

<sup>35</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012. h. 46

<sup>36</sup> LJ Van Apeldoorn dalam shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT REVika Aditama, Bandung, 2006, h. 85.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**9. Teori Tentang Pembuktian**

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dikenal dengan “sistem negatif” (*negatief wettelijk bewijsleer*), yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil, sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*), yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formil. Pembuktian secara negative (*negatief wettelijk stelsel*) merupakan pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, harus memenuhi dua syarat mutlak, yaitu; alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian secara negatif ini diakui berlakunya secara eksplisit dalam KUHAP, yang ditentukan dalam Pasal 183. Selengkapnya, peneliti mengulangi bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut yaitu, “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*”.

Sistem pembuktian secara negatif dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia diberlakukan dalam hukum acara pidana karena yang dicari oleh hakim pidana adalah suatu kebenaran materil (*materiele waarheid*).

Secara teoritis ada 4 (empat) Sistem Pembuktian Pidana yang digunakan dalam proses pembuktian dan pemeriksaan di persidangan, yaitu:

- a) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara positif

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Teori pembuktian ini dikenal dengan istilah *Positief Wettelijk Bewijstheorie*. Teori ini mengatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada Undang-Undang saja. Dalam teori ini kewenangan seorang hakim dibatasi oleh Undang-undang, baik dalam menentukan alat bukti apa saja yang dapat digunakan dalam pembuktian maupun dalam hal kekuatan alat bukti.

**b) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata**

Teori ini berdasarkan keyakinan hakim saja dikenal dengan istilah *Conviction Intime*. Jika pada pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif kewenangan hakim dibatasi, pada teori ini berdasarkan keyakinan hakim semata ini merupakan kebalikannya. Dalam teori ini hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur oleh Undang-undang, hakim secara bebas dapat melihat, menggunakan atau mengabaikan alat bukti yang ada. Teori berdasarkan keyakinan hakim saja, hakim dapat menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa di persidangan berdasarkan keyakinannya saja tanpa harus terikat dengan alat bukti.

**c) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim secara Logis**

Teori ini dikenal dengan istilah *Conviction Raisonnee*. Dalam teori ini hakim diberikan keleluasaan memutuskan suatu perkara berdasarkan keyakinannya, dengan syarat keyakinan hakim tersebut harus didasarkan oleh alasan yang logis. Keyakinan yang dimaksud bukan keyakinan buta dengan mengabaikan fakta dan bukti-bukti yang ada. Jadi apa yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diputuskan hakim berdasarkan keyakinannya bisa diterima oleh akal sehat.

**d) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif**

Teori ini dikenal dengan istilah *Negatief Wettekijk Bewijs Theorie, secara historis*, teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif ini merupakan gabungan antara teori pembuktian Undang-undang secara positif dengan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis. Pada teori ini hakim baru diperbolehkan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila sudah terpenuhi dua syarat yaitu pertama, alat bukti yang ada dan digunakan dalam persidangan harus sah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kedua, alat bukti yang dinyatakan sah harus memberikan keyakinan kepada hakim bahwa seseorang terdakwa benar adanya melakukah tindak pidana. Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif.

Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan menentukan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana batas ketentuan minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat-alat bukti yang ditegaskan dalam pasal 184 KUHAP.<sup>37</sup>

### **B. Penelitian Terdahulu**

Terdapat penelitian terdahulu terkait tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dana, sebagai berikut :

1. Penelitian Andi Ichlasul Amal Nuzul, Universitas Hasanuddin (2022), yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan. Hasil penelitian adalah berfokus pada Tindak Pidana Penggelapan dana perusahaan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini hanya terfokus pada penggelapan dana yang dilakukan karena ada hubungan pekerjaan (Pasal 374 KUHP). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada tujuan pemidanaan yaitu dari segi aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (Pasal 372 KUHP). Persamaan dengan penelitian ini adalah melakukan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dana.
2. Penelitian Siti Athifah Q Azzahra, Universitas Hasanuddin (2023), yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Koperasi yang beroperasi tanpa izin bank Indonesia. Hasil penelitian berfokus pada Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Koperasi yang beroperasi tanpa izin bank Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini hanya terfokus pada kualifikasi tindak pidana

---

<sup>37</sup> Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradiilan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 102.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggelapan dana nasabah koperasi yang beroperasi tanpa izin Bank Indonesia dan Bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana penggelapan dana nasabah koperasi yang beroperasi tanpa izin Bank Indonesai (Studi Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Sdn). Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus pada Penerapan Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, dan Aspek Kemanfaatan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana di Pengadilan Tinggi Pekanbaru Berdasarkan Putusan Nomor 325/PID.B/2023/ PT Pbr dan Apakah Putusan yang dijatuhkan dalam Perkara Pidana Nomor 325/PID.B/2023/ PT Pbr berkenaan dengan Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hukum sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana. Persamaan dengan penelitian ini adalah melakukan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dana.

3. Penelitian Rajendra Isa Abdi Nata, Universitas Islam Sultan Agung (2024), yang berjudul Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Penggelapan uang perusahaan oleh staf pribadi pt. Sukun wartono Indonesia. Hasil penelitian terfokus pada Penggelapan uang perusahaan oleh staf pribadi pt. Sukun wartono Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini hanya terfokus pada penegakan hukum tindak pidana penggelapan uang perusahaan dan apa saja kendala dan solusi dalam proses persidangan dalam kasus tindak pidana penggelapan uang perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus pada Penerapan Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aspek Kemanfaatan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana di Pengadilan Tinggi Pekanbaru Berdasarkan Putusan Nomor 325/PID.B/2023/ PT Pbr dan Apakah Putusan yang dijatuhkan dalam Perkara Pidana Nomor 325/PID.B/2023/ PT Pbr telah Mencerminkan Keseimbangan Antara Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hukum sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana. Persamaan dengan penelitian ini adalah melakukan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dana.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif menggunakan Studi Kasus Normatif ialah perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya ialah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi ancaman perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum, dan uraian tersebut dikemukakan dalam kerangka teori yang digunakan untuk membahas dalam penyajian data.

Penelitian normatif digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan aspek kepastian hukum, aspek keadilan, dan aspek kemanfaatan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana di Pengadilan Tinggi Pekanbaru bedasarkan Putusan Nomor 325/PID.B/2023/PT Pbr dan apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam tindak pidana penggelapan dana.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

### **C. Sumber dan Jenis Data**

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>38</sup>

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari literatur-literatur yang berkaitan dengan studi ini, baik berbentuk buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya.

#### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier adalah suatu bahan yang memberikan arahan ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus dalam membantu penelitian serta hasil karya ilmiah berupa jurnal, makalah.

---

<sup>38</sup> Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (Bengkalis: Dotplus Publiser, 2022), h. 74.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian, dan lain-lain untuk melengkapi data dalam penelitian.<sup>39</sup>

**E. Analisi Data**

Analisis data adalah proses memeriksa data, mengubah data, dan membuat model data agar menghasilkan informasi yang bisa memberikan petunjuk untuk peneliti mengambil keputusan terhadap permasalahan yang akan di teliti.<sup>40</sup>

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan di ringkas dan dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah seperti berikut. Metode analisis yang menjadi acuan peneliti yaitu deskriptif kualitatif. Kualitatif adalah pengolahan data yang telah didapatkan dengan memprioritaskan data yang. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, penulis kemudian memberikan kesimpulan terkait data yang akan disajikan.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.106.

<sup>40</sup> Ahmad Fauzi, *Metodologi Penelitian*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), h.94.

<sup>41</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kasus penggelapan (Pasal 372 KUHP), kesimpulan dari segi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan adalah bahwa pasal tersebut memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan korban, namun pemidanaan harus mempertimbangkan keadilan yang adil dan komprehensif serta kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Putusan hakim adalah hukum yang perlu ditegakkan untuk menjaga keharmonisan sosial dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum secara umum. Dalam mengambil keputusan, hakim dapat menimbang bukti-bukti yang ada dan mengambil kesimpulan yang lebih mengarah pada keadilan dan kepastian hukum.
2. Pemidanaan harus mempertimbangkan keadilan distributif, yaitu memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan perbuatan pelaku, serta mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Selain sanksi pidana, pemidanaan juga dapat mencakup keadilan kompensatif, yaitu kewajiban bagi pelaku untuk mengganti kerugian yang dialami korban. Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Proses penanganan kasus

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggelapan harus dilakukan secara adil dan transparan, termasuk hak-hak tersangka dan terdakwa, seperti hak untuk didengar, didakwa, dan dibela. Kepastian hukum juga tercermin dalam penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif. Pemidanaan terhadap pelaku penggelapan diharapkan dapat memberikan efek deterensi bagi potensi pelaku lain, sehingga dapat mengurangi tingkat kejahatan penggelapan di masyarakat.

**B. Saran**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran untuk menjadi pertimbangan ke depannya yaitu:

1. Perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan peraturan hukum terkait penggelapan, termasuk revisi pasal 372 KUHP, untuk memastikan bahwa aturan tersebut relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas penegakan hukum, termasuk peningkatan kemampuan penanganan kasus oleh aparat penegak hukum, sangat penting untuk memastikan bahwa pasal 372 KUHP dapat diterapkan secara efektif.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang tindak pidana penggelapan, melalui pendidikan dan sosialisasi, dapat membantu mengurangi angka kejahatan penggelapan dan meningkatkan rasa aman di masyarakat. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan berbagai pihak terkait lainnya dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus penggelapan dan pencegahannya.



## 1. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Achmad Ali, 2010/ *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Cst Kansil, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Achmad Ali. 2017. *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I (stelsel pidana, tindak pidana, teori pemidanaan, dan batas berlakunya hukum pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2009. *Pelajaran Hukum Pidana bagian II (penafsiran hukum pidana, dasar peniadaan, pemberatan & peringanan, kejahatan aduan, perbarengan & ajaran kausalitas)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adam Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia, Malang.
- Ahmad Fauzi, 2022. *Metodologi Penelitian*, CV. Pena Persada, Banyumas.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Andi Muhammad sofyani (2) dan Abd.Asis, 2017. *Hukum Acara Pidana*, PT.Balebat Dedikasi Prima, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2015. *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asikin Zainal, 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo, 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Erdianti Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka

Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 58

Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi, 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Rawamangun.

Imam Khanafi, 2020. *Ilmu Tasawuf: penguatan mental, spiritual dan akhlak*, Penerbit NEM.

Insan Anshari Al Aspary, 2012. *Tindak Pidana Perpajakan*, Strafrecht Studie Center, Depok.

Krishna D. Darumurti, 2016. *Diskresi: Kajian Teori Hukum*. Genta Publishing, Yogyakarta.

Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Lili Rasjidi and Ira Rasjidi, 2012. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2012), Bandung.

LJ Van Apeldoorn dalam shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT REVika Aditama, Bandung.

M. Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mohammad, 2019. *Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977)*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Muhammad Erwin, 2011. *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Syahrum, 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Dotplus Publiser, Bengkalis.

Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana. Jakarta.

Nurul Irfan, 2013. *Masyrofah. Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta.

P. A. F. Lamintang, 2009. Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika, 2009), Jakarta.

Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rufinus Hotmalana Hutaurok, 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerozo, Pengantar Ilmu Hukum, 2011. Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2010. *Prinsip-Prinsip Individualisasi dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. UNDIP, Semarang.
- Sudikno Mertukusumo, 2009. *Penemuan Hukum, Liberty*, Yogyakarta.
- Sugianto, 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradiilan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafrudin Makmur. 2015. *Hukum Acara Pidana*, UIN FSH Press, Jakarta.
- Syaikh Abdurrahman Al-Jauzari. 2015. *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 6, Penerjemah: Saefuddin Zuhri & Rasyid Satari, Pustaka Al-Kautsar. Jakarta.
- T. Saharudin, 2013. “Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polda Riau”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi (Cetakan Ke-4)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tolib Effendi. 2019. *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Yahman. 2014. *KARAKTERISTIK WANPRESTASI TINDAK PIDANA PENIPUAN: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual, Kencana*, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2012. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.



## 2. Jurnal dan Artikel

Aminulah, “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat.,” *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram* 3, no. 1 (2023).

Giovanni Aditya Arum, “Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila,” *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Dan Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (August 27, 2020): 161, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.455>.

Jamhir, Mustika Alhamra. 2019. Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*. Vol. 8, No 1.

Febri Wulandari, *Tinjauan Yuridis Pembelian Barang Dan Elektronik Melalui Toko Online Dengan E-Commerc yang Tidak Sesuai Pesanan*, Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum.

Maidah Purwanti. “*Klasifikasi Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Keimigrasian.*” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol I, No I, (Agustus, 2018).

Meilanny Budiarti S. *Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya*, Prosiding KS: Riset & PKM, Vol. 4, No. 2, (Januari 2017).

M. Sularno. *Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia (Agenda dan Kendala)*. *Jurnal ALMawarid*, Vol 12, No.1, (Februari-Agustus, 2012), h. 21.

Moh Khasan. *Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (Justice Principles in The Principle of Legality of*



UIN SUSKA RIAU

*Islamic Criminal Law), Jurnal RechtsVinding, Vol 6, No. 1, (April, 2017), h. 28.*

H.R. Benny Riyanto, "Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0," *Jurnal RechtsVinding: Media*

### **3. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berkas Putusan No. 325/PID.B/2023/PT Pbr.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **4. Internet**

<http://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/>

<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.455>



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN DANA DI PENGADILAN TINGGI PEKANBARU  
BERDASARKAN PUTUSAN NO. 325/PID.B/2023/PT PBR** yang ditulis oleh:

Nama : Novi Kurnia Wati  
NIM : 11820720360  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Praktik Peradilan Semu Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2025  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., M.H

Sekretaris  
Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H

Penguji I  
Dr. Muslim, S. Ag., S.H., M.Hum

Penguji II  
Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA  
NIP. 197110062002121003

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SHARIAH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor	: Un.04/F.I/PP.01.1/4450/2025
Sifat	: Penting
Lamp.	::
Hal	: Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 21 Mei 2025

Kepada Yth.  
 1. Dr. Muhammad Darwis, S.HI,MH (Pemb. I Materi)  
 2. Firdaus, SH, MH (Pemb. II Metodologi)  
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

السلام علَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ  
Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	NOVI KURNIA WATI
NIM	11820720360
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana di Pengadilan Tinggi Pekanbaru Berdasarkan Putusan NO.325/PID.B/2023/PT PBR
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (21 Mei 2025 – 21 November 2025)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.</li> <li>2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.</li> <li>3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.</li> </ol>

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I  
Dr. Akmal Abdul Munir, Lc. M.A  
NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIOGRAFI PENULIS**

Novi Kurnia Wati lahir di Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Pada tanggal 5 November 2000. Anak kedua dari pasangan Ayah Anwari dan Ibu Kasmiati. Pendidikan yang ditempuh penulis mulai dari SDN 019 Talang Mulya pada tahun (2006-2012). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Batang Cenaku (2012-2015) dan penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Seberida (2015-2018). Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan mengambil jurusan SI Ilmu Hukum.

Pada semester enam penulis melakukan magang di UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau (DP3AP2KB) selama empat puluh lima hari. Dan di semester tujuh penulis melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, selama empat puluh lima hari. Untuk menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana di Pengadilan Tinggi Pekanbaru Berdasarkan Putusan Nomor 325/PID.B/2023/PT PBR”.